



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dalam menjalan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing bagi para Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya di Kabupaten Pesawaran perlu memberikan kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umroh ke Makkatul Mukarromah dan Wisata Rohani ke Yerusalem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata rohani bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLAJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
5. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Perjalanan Spiritual Keagamaan adalah perjalanan membawa banyak Orang dengan transportasi darat dan/atau udara untuk berzairah ke makam Rasul dan menjalankan ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Kesawaran (Indonesia) menuju keluar Negeri hingga pulang ke Kabupaten Pesawaran (Indonesia).
9. Masyarakat adalah kumpulan Manusia atas berbagai individu yang mempunyai kepentingan satu sama lainnya yang terdiri dari Ulama, Ustadz, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Guru Mengaji, Penyuluh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lainnya di Kabupaten Pesawaran.

BAB II
PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI

Pasal 2

- (1). Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tepat sasaran;
 - f. tepat jumlah; dan
 - g. tepat waktu;
- (2). Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani

- dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan.
- (3). Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dilaksanakan secara berkeselimbangan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
 - (4). Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, *ouput*, *outcome* maupun manajemen pengelolaan.
 - (5). Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat dipilih dan ditunjuk sebagai peserta perjalanan spiritual keagamaan.
 - (6). Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani di berikan kepada masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Pesawaran.
 - (7). Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.
 - (8). Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan dedikasi yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan Mental Spiritual maupun kegiatan keagamaan lainnya serta kegiatan pembangunan.
- (2). Pemberangkatan perjalanan ibadah untuk umroh dan Wisata Rohani bertujuan :
 - a. Memberikan Motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk gigih dan ulet dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan;

- b. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah daerah terhadap para masyarakat guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan pembinaan umat;
- c. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat;

BAB IV
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA PERJALANAN IBADAH
UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 4

- (1). Proses pembayaran pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani diserahkan penuh kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dan telah sukses pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Kabupaten.
- (2). Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dilakukan sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PERSYARATAN PERJALANAN IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI

Pasal 5

- (1). Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Pemohon atau Calon Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yaitu:
 - a. Umur maksimal 75 tahun;
 - b. Diprioritaskan kepada Ulama atau Ustadz atau Petugas Pembantu Pencatat Nikah/Kaum/Guru Mengaji/Penyuluh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, serta PNS dan Perangkat Desa dengan kinerja baik dan berprestasi dalam mendukung Pembangunan Daerah;
 - c. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengembangan Masyarakat dan Peningkatan terhadap Pembangunan Keagamaan;
 - d. memiliki loyalitas terhadap Pemimpin (Umaro') dan berakhlaqul Karimah;
 - e. Peserta Umroh diharuskan mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Perjalanan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Sehat Jasmani Dan Rohani;
 - g. Lulus seleksi; dan

- h. Calon Peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yaitu sebagai berikut :
- a. Mengisi Formulir Pendaftaran Umroh dan Wisata Rohani;
 - b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas Photo Berwarna dengan latarbelakang putih tampak wajah 80%, ukuran 3x4 sebanyak 8 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar;
 - d. Kartu Keluarga (KK) asli dan foto copy sebanyak 2 lembar;
 - e. Surat Nikah asli bagi yang bersuami/Istri;
 - f. Akte Kelahiran asli dan foto copy sebanyak 2 lembar;
 - g. Nama pada Paspor minimal 3 kata; dan
 - h. Suntik Meningitis;
- (3). Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Daerah menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yang ditunjuk yaitu:
- a. Masa Perjalanan Spiritual Keagamaan 9 (sembilan) hari;
 - b. Tiket Lampung- Jakarta-Luar Negeri dengan pesawat;
 - c. Pelaksanaan Manasik 2 (dua) hari (Umroh);
 - d. Barang bawaan maksimal 20 (dua puluh) kg;
 - e. Domestik selama dalam Perjalanan Ibadah Umroh dan wisata Rohani;
 - f. Akomodasi/Hotel bintang III dan IV selama Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
 - g. Visa Perjalanan Ibadah Umroh;
 - h. *Souvenir/Kits*; Baju Ihram 1 stel/Mukena 1 stel, Seragam Bahan Batik Khas Lampung, Tas, Ikat Pinggang, Buku Panduan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani, Tas Sandal, Tas Paspor, Dan Koper Trolly;
 - i. Akomodasi dan Konsumsi apabila terdapat keterlambatan pemulangan dari Jakarta;
 - j. Air Zam-Zam 10 (sepuluh) Liter/Orang;
 - k. Pelayanan khusus bagi peserta Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yang Sakit;
 - l. Rekreasi Religi;
 - m. *Guide/Muthowif*; dan
 - n. Transport lokal selama di luar Negeri.

BAB VI REKRUITMEN

Pasal 6

- (1). Rekrutmen Calon Peserta Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Permohonan
 - b. Diusulkan oleh Badan/Organisasi;
 - c. Panitia Seleksi dan Verifikasi melaksanakan pendataan dan menyeleksi Calon Jama'ah Perjalanan Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - d. Melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Pemimpin Lembaga, Badan/Organisasi
- (2). Rekrutmen/penunjukan Biro Jasa perjalanan spiritual Keagamaan Berbadan Hukum (CV/PT) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3). Panitia Seleksi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas merencanakan, mengusulkan, menentukan dan memonitoring serta mengevaluasi program pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.

BAB VII PENGHENTIAN/PEMBANTALAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 7

- (1) Peserta Perjalanan Ibadah Umroh dihentikan/dibatalkan apabila :
 - a. Tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
 - b. Terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam mengurus syarat keberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
 - d. Mengundurkan diri ; dan
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Dalam hal peserta perjalanan umroh dan wisata rohani terbukti melakukan hal sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf b, maka kepadanya diwajibkan mengganti seluruh biaya keberangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong tataan
Pada tanggal 3 Nopember 2014

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Dituangkan di Gedong tataan
Pada tanggal 3 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 34

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002